



PUTUSAN

NOMOR: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara sederhana, melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 14, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SKU-64.MP.02.02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Zulkhoir, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

2. Nama : Sugiannor, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Muda Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

3. Nama : Cornelia Vivi Adiasari Puspita, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

4. Nama : Dwi Putra Syahrani, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

5. Nama : Fidelius Tomi Christian Pakalla, S.H.

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin Nomor 14, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik: bid.v.kanwilkaltim@gmail.com, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERMOHON INFORMASI/PEMOHON KEBERATAN**;

L A W A N

YUDI SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Telemow RT. 012, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Domisili Elektronik : fathulhudawiyashadi@gmail.com.

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Fathul Huda Wiyashadi, S.H.
2. Andy Akbar, S.H., M.H.
3. Nur Wahid Satrio Kusma Manggala, S.H.
4. Teo Reffelsen, S.H.
5. Salasmita, S.H.
6. Shokhifa Febriana Atikah, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Profesi sebagai Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI TANAH UNTUK RAKYAT" beralamat di Jalan Ratindo Raya Blok D Nomor 4, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik: -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMOHON INFORMASI/TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 20 Juni 2024, tentang

Halaman 2 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Susunan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 9 Juli 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD, tanggal 20 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-HS/2024/PTUN.SMD, tanggal 21 Juni 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD, tanggal 9 Juli 2024, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
6. Putusan dan Arsip Perkara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatan tanggal 21 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD, yang mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK KEBERATAN:

Bahwa obyek permohonan keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 yang amarnya antara lain:

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon dalam paragraph [2.2] poin 4, 5 dan 6;

II. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Halaman 3 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa sengketa yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" serta "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Komisi Informasi adalah Badan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi berdasar kepada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Maka Komisi Informasi sendiri jika ditelaah dari fungsinya sebenarnya adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusan-keputusannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara serta dapat menimbulkan sengketa yang diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pertimbangan di atas dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda) berwenang dalam mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN/PERMOHONAN KEBERATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI:

Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan Gugatan/Permohonan Keberatan ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 4 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak. Salinan putusan telah diterima oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan pada saat sidang agenda pembacaan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan putusan tanggal 13 Mei 2024.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) KEPENTINGAN TERMOHON INFORMASI/PEMOHON KEBERATAN:

- a. Bahwa Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Register Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024, hal ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana gugatan dapat diajukan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
- b. Oleh karena Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap dokumen/informasi untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik yang dikecualikan atas dasar Putusan Komisi Informasi Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 yang menjadi objek permohonan keberatan, maka sangat beralasan hukum bahwa Termohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan Keberatan.

V. PEMOHON INFORMASI/TERMOHON KEBERATAN ADALAH DISKUALIFIKASI IN PERSONA

- a. Bahwa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan sebagai Pemohon Informasi merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang dimohonkan berdasarkan fakta dokumen permohonan informasi dari Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dengan surat nomor 1/info-

Halaman 5 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 jo. surat nomor 2/keberatan-Yudi/VIII/2023 tanggal 1 agustus 2023 berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Pemohon Informasi/Termohon Keberatan tidak menyertakan:

1. Bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;
 2. Surat kuasa dibubuhi materai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
 3. Mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas;
 4. Pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan;
 5. Data pendukung atau bukti penguasaan/ kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah;
- b. Bahwa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengetahui kebenaran kepemilikan sebenarnya atas tanah karena menduga ada tumpang tindih Hak Guna Bangunan di Desa Telemow. Pemohon Informasi/Termohon Keberatan melaksanakan tindakan hukum atas tanah kepemilikan Ny. Tati Masyani yang dalam hal ini tidak diketahui Ny. Tati Masyani masih hidup atau sudah wafat. Keabsahan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dalam melakukan tindakan hukum memerlukan Kuasa dari Ny. Tati Masyani apabila yang bersangkutan masih hidup atau memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris apabila yang bersangkutan sudah wafat. Pemohon Informasi/Termohon Keberatan melewati batas kewenangan dari pemilik asli atas tanah dengan mendasarkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah anak kandung dari Ny. Tati Masyani;
- c. Oleh karena dasar tersebut Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dapat dinyatakan merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan

Halaman 6 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*diskualifikasi in persona*);

VI. DASAR-DASAR POKOK GUGATAN/KEBERATAN

a. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Informasi/Pemohon Keberatan antara lain:

- Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00001/Ds.Telemow;
- Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00003/Kel. Maridan;
- Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00004/Kel. Marinda;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, 00001/Ds.Telemow;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/Kel. Maridan;

dimana dari enam informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan Keberatan, tiga informasi berupa :

- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, 00001/Ds.Telemow;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/Kel. Maridan;

Diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk diperlihatkan kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang dinyatakan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024;

b. Bahwa kedudukan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dan tujuan mendapat informasi a quo adalah untuk mengetahui kebenaran dan proses-proses administrasi pendaftaran izin Hak Guna Bangunan

Halaman 7 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ITCI Kartika Utama, karena sedang ada konflik agraria dengan masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan. Pernyataan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berikut didasarkan pada keterangan lisan dari Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dan tidak diperkuat dengan bukti tertulis perihal peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam persidangan dengan tujuan untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan dan memiliki akibat hukum, padahal pembuktian dapat memberi dasar-dasar yang cukup kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, dimana dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat membuktikan secara pasti dasar dari maksud dan tujuan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dalam mengajukan permohonan informasi;

- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Informasi/Termohon Keberatan menyatakan lahir dan besar di Desa Telemow, juga orang tua Pemohon Informasi/Termohon Keberatan Keberatan, serta diperkuat dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan Keberatan, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan memiliki kaitan hukum dan berkepentingan dengan informasi publik yang dimintakan. Pernyataan dilahirkan dan besar di Desa telemow tidak serta merta menjadikan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan menjadi pihak yang berhak untuk mendapatkan informasi publik yang diminta, namun harus didasarkan pada keabsahan kepemilikan atas obyek a quo yang dianggap tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama. Bahwa pihak yang berkepentingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terhadap bidang tanah atau untuk kepentingan penyidikan, sehingga selain

Halaman 8 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut tidak dapat mengakses data fisik dan yuridis (warkah);

- d. Bahwa pernyataan keterkaitan hukum dan berkepentingan dengan informasi publik yang dimintakan adalah tidak mendasar dan tidak memenuhi syarat formil. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak mempertimbangkan syarat formil dari keterkaitan hukum dengan informasi publik yang diminta. Pemohon Informasi/Termohon Keberatan melaksanakan tindakan hukum atas tanah kepemilikan Ny. Tati Masyani yang dalam hal ini tidak diketahui Ny. Tati Masyani masih hidup atau sudah wafat. Keabsahan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dalam melakukan tindakan hukum memerlukan Kuasa dari Ny. Tati Masyani apabila yang bersangkutan masih hidup atau memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris apabila yang bersangkutan sudah wafat. Pemohon Informasi/Termohon Keberatan melewati batas kewenangan dari pemilik asli atas tanah dengan berdasarkan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah anak kandung dari Ny. Tati Masyani;
- e. Bahwa pertimbangan dalam memutus perkara dengan Register Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 menyatakan penetapan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan berdasarkan pada Peraturan menteri adalah tidak tepat adalah pendapat yang tidak mendasar dan tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, dibentuk dengan berdasarkan pada peraturan yang berada di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, telah diterbitkan Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 226/SK-100.HM.03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, dimana penerbitan penetapan terkait klasifikasi informasi yang dikecualikan tersebut juga berdasarkan pengujian

Halaman 9 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekuensi sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian dalil Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan “Terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak tepat” adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan dan pembenaran secara sepihak oleh Termohon keberatan;

- f. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan sebagaimana disebutkan didalam point a di atas merupakan informasi publik yang dikecualikan. Hal tersebut dikarenakan informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan merupakan Warkah yang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Artinya didalamnya terdapat Data Fisik mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya dan Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;
- g. Bahwa Termohon Informasi/Pemohon Keberatan (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertikal, hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan

Halaman 10 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal”, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah menyatakan:

- 1). Kepala Instansi Vertikal mempunyai tugas memimpin Instansi Vertikal sebagai penyelenggara sebagian tugas dan fungsi Departemen, atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Wilayah,
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Instansi Vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut,
- 4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Kepala Instansi Vertikal secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah);

Sehingga pengimplementasian Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam pengklasifikasian dokumen yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Bahwa pertimbangan dalam memutus perkara dengan Register Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 menggunakan pasal yang tidak sesuai sebagai bahan pertimbangan mengenai dokumen yang dikecualikan. Adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

Bahwa dapat Termohon Informasi/Pemohon Keberatan jelaskan pengklasifikasian dokumen yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik telah didasarkan pada pengujian konsekuensi berdasarkan Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/SK-100.HM.03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dikarenakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan merupakan warkah dari Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama yang masuk dalam informasi yang dikecualikan, maka akan mempunyai dampak atau akibat yang ditimbulkan jika informasi yang dimohonkan tersebut diberikan atau diperlihatkan kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang bukan merupakan pihak yang berhak atas Hak Guna Bangunan tersebut. Hal ini dikarenakan informasi tersebut berkaitan dengan Pasal 17 huruf b, huruf d, dan huruf e angka 4 dan huruf 5, huruf h dan huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- i. Bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 17 huruf b, huruf d, dan huruf e angka 4 dan huruf 5, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
- b. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

Halaman 12 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. rencana awal investasi asing;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Bahwa dapat Termohon Informasi/Pemohon Keberatan jelaskan akibat yang dapat timbul jika dokumen yang dikecualikan diberikan kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan Berdasarkan ketentuan pada pasal Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 4 dan 5, huruf h dan huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi jo. Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/SK-100.HM.03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik sebagai berikut :
 - Pasal 17 huruf b dan d, apabila informasi publik dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat hal ini dikarenakan didalamnya terdapat kekayaan



alam yang terdapat bahan material yang dikelola oleh pelaku usaha atas izin Pemerintah untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Apabila data dimaksud dibuka dapat mengganggu persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha, dapat menimbulkan penyalahgunaan data yang mengatasnamakan Pemerintah, dan dapat menimbulkan ketidakpastian berusaha;

- Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 bahwa mengingat pentingnya kegunaan dari tanah atau properti bagi kehidupan, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam memanfaatkan tanah itu sendiri. Sehingga dengan perencanaan yang tepat, tanah dan atau properti itu sendiri akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan baik bagi individu itu sendiri maupun orang banyak dan negara. Begitupun dengan rencana awal investasi asing yang tentunya mempunyai dampak positif bagi masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional, sehingga kerahasiaan dalam perencanaan awal sangat diperlukan dikarenakan memiliki dampak bagi peningkatan pendapatan negara pada sektor pajak, penanaman modal asing khususnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan terbukanya peluang kerja sama antara investor asing dengan masyarakat khususnya pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang salah satu bentuk manfaatnya berupa bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu jika informasi-informasi yang masih dalam tahap perencanaan awal dibuka untuk umum, tentunya akan berakibat terjadinya penyalahgunaan informasi seperti penyebaran informasi bohong atau hoax, mengingat di era digitalisasi saat ini terdapat kemudahan bagi setiap individu dalam mengakses media sosial yang mana jika informasi masih dalam bentuk perencanaan khususnya dalam hal investasi pembangunan berkelanjutan, sangat rentan terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi tersebut yang berdampak pada timbulnya konflik di masyarakat;
- Pasal 17 huruf h, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan:



- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
- h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi

Tanah mempunyai nilai ekonomis dan merupakan penguasaan harta/aset pribadi seseorang/badan hukum, sehingga warkah sebagai dasar penerbitan sertifikat merupakan dokumen yang berisi informasi penguasaan/harta/aset pribadi seseorang/badan hukum. Dengan banyaknya pelaku usaha industri di atas bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB), apabila informasi yang dimohon tersebut diberikan kepada Pemohon, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha serta pihak-pihak terkait lainnya, dapat menimbulkan penyalahgunaan data yang mengatasnamakan Pemerintah, dan dapat menimbulkan ketidakpastian berusaha;

- Pasal 17 huruf i, bahwa Izin Lokasi yang dimiliki atau dipegang Hak Guna Bangunan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bukan merupakan produk maupun kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menerbitkannya. Izin Lokasi hanya diberikan kepada pihak yang diberi izin. Dokumen tersebut merupakan kelengkapan warkah yang menjadi salah satu dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk menyimpan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan salinan dokumen tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan tanpa seizin Kementerian yang menerbitkan atau pemegang izin dimaksud. Izin Lokasi merupakan bagian dari dokumen warkah. Dokumen tersebut merupakan surat intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan hanya diberikan kepada pihak yang bersangkutan yang diberikan izin dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap izin dimaksud. Izin Lokasi merupakan bagian dari warkah yang di dalamnya menunjukkan atau berisi informasi luasan/besaran hutan yang dikelola dan data penguasaan aset pribadi seseorang/Badan Hukum;



k. Bahwa pertimbangan dalam memutus perkara dengan Register Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 menyatakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sependapat terhadap pengecualian informasi yang didalilkan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan apabila informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi a quo dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak melihat dan mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai informasi yang didalilkan oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan dan telah memenuhi syarat sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 4 dan 5, huruf h dan huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi jo. Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/SK-100.HM.03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, yang telah disampaikan oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam persidangan;

l. Bahwa pertimbangan dalam memutus perkara dengan Register Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 mendalilkan sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, bahwa dapat Termohon Informasi/Pemohon Keberatan jelaskan tugas dan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada pada PPID Kementerian sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan "PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas melakukan

Halaman 16 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang akan dikecualikan”, Pasal 9 ayat (2) huruf d menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kementerian berwenang untuk menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan”. Bahwa mengenai Informasi Publik yang dikecualikan tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik menyatakan:

- (3) Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan oleh PPID Kementerian;
- (4) Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (5) Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan di luar Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Instansi Vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut”, sehingga dalam pengklasifikasian dokumen yang dikecualikan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. Bahwa perlu Termohon Informasi/Pemohon Keberatan tekankan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 17 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”, tidak diatur lebih lanjut mengenai aturan teknis dalam pengujian konsekuensi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik, tetapi harus berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi. Bahwa Peraturan Komisi Informasi memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini mengacu pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat” serta “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Pengujian Konsekuensi harus berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi adalah sikap yang sangat acuh terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, sikap dalam mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain sangat mencerminkan ketidakpahaman dalam mengimplementasikan aturan hukum terhadap suatu obyek perkara. Terlebih dalam hal ini Termohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah instansi vertikal yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Instansi Vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau



Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut”;

- n. Bahwa pernyataan Hak Guna Bangunan beserta dokumen pendukungnya merupakan suatu keputusan dan kebijakan yang diterbitkan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan sebagai suatu badan publik sehingga dengan demikian merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. Termohon Informasi/Pemohon Keberatan menilai pertimbangan dalam putusan nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 pada halaman 42 nomor 11 tidak melihat ketentuan Pasal 11 ayat (1) secara menyeluruh dimana, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang berbunyi “daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”, artinya untuk informasi yang dikecualikan tidak dapat diberikan kepada umum dan setiap saat. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam pendapatnya tidak berdasarkan Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 4 dan 5, huruf h dan huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi jo. Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/SK-100.HM.03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, yang telah disampaikan oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam persidangan;

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Termohon Informasi/Pemohon Keberatan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan/Keberatan Tata Usaha Negara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK GUGATAN/KEBERATAN:

1. Mengabulkan Gugatan/Keberatan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon terlepas dari segala tuduhan dan tidak terbukti melanggar undang-undang;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023 tanggal 13 Mei 2024;
4. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas Gugatan/Keberatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG DUDUK PERSOALAN

1. Bahwa Telemow merupakan salah satu desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bahwa Desa Telemow dibentuk pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku disebutkan bahwa Telemow sebagai desa pemekaran dari Kelurahan Maridan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku disebutkan bahwa luas yang dimiliki Desa Telemow seluas 481,6 Ha berbatasan sebelah Utara dengan Desa Binuang dan Kelurahan Pemaluan, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pemaluan dan Kelurahan Maridan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Maridan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binuang;

Halaman 20 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun terbentuknya Desa Telemow melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010, masyarakat Desa Telemow yang bertempat tinggal dan memiliki lahan di RT 13 dan RT 14 Desa Telemow mendapatkan surat pernyataan Form 001/ITCI/2017 dari PT ITCI Kartika Utama pada tanggal 17 Juli 2017. Bahwa isi surat pernyataan tersebut memuat keterangan agar masyarakat Desa Telemow menandatangani dengan menyatakan bahwa masyarakat Desa Telemow tersebut telah menempati lahan yang berada di areal Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT ITCI Kartika Utama tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari PT ITCI Kartika Utama. Bahwa surat pernyataan dari PT ITCI Kartika Utama tersebut tidak ditandatangani oleh masyarakat Desa Telemow sebab masyarakat Desa Telemow meyakini bahwa tanah yang disebut sebagai areal Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama tersebut bukanlah milik PT ITCI Kartika Utama melainkan lahan milik masyarakat Desa Telemow.
5. Bahwa sebagai usaha penyelesaian sengketa tanah terkait lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Desa Telemow, masyarakat Desa Telemow telah melakukan hal berikut:
 - a. Dialog dengan Kepala Desa Telemow, Badan Permusyawaratan Desa Telemow, Kepala Dusun, dan Tokoh Agama;
 - b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara, Bupati Penajam Paser Utara, Camat Sepaku, dan Tokoh Adat;
 - c. Pemerintah Desa Telemow telah mengirimkan surat usulan pembebasan lahan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 7 Februari 2018 dan 21 November 2018.
6. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 PT ITCI Kartika Utama kembali mengirimkan surat kepada masyarakat Desa Telemow untuk segera menandatangani surat form pengakuan bahwa tanah tersebut merupakan milik PT ITCI Kartika Utama dan mengosongkan lahan paling lambat 31 Desember 2019. Bahwa sebagai tindak lanjut, Kepala Desa Telemow kembali mengirim surat kepada Pemerintah



Kecamatan Sepaku untuk memohon petunjuk penyelesaian masalah pada tanggal 16 Desember 2019.

7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, masyarakat Desa Telemow yang memiliki lahan di RT 13 dan RT 14 mendapatkan surat somasi dari PT ITCI Kartika Utama supaya masyarakat Desa Telemow menandatangani pengakuan bahwa telah menempati dan menggunakan lahan seluas 83,55 Ha milik PT ITCI Kartika Utama berdasarkan Sertipikat Nomor 00001/Desa Telemow.
8. Bahwa dalam menanggapi surat somasi tersebut, masyarakat Desa Telemow yang memiliki lahan meminta bukti surat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama kepada PT ITCI Kartika Utama. Masyarakat Desa Telemow meminta bukti surat karena merasa ada keganjilan di balik Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama karena lahan yang diklaim sebagai Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat bangunan satu pun. Selain itu, tanah yang diklaim Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT ITCI Kartika Utama tersebut digunakan untuk menanam pohon Sengon. Bahwa terkait permintaan tersebut, PT ITCI Kartika Utama tidak kunjung menunjukan bukti surat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat Desa Telemow.
9. Bahwa pada bulan November 2020, Pemerintah Kecamatan Sepaku mengeluarkan Surat Keterangan mencabut nomor registrasi penguasaan tanah negara/segel milik 19 (sembilan belas) warga masyarakat Telemow pada tanggal 17 November 2020. Bahwa alasan Pemerintah Kecamatan Sepaku mengeluarkan surat tersebut sebagai berikut:
 - (1) Bahwa adanya pengaduan oleh PT ITCI Kartika Utama kepada Kapolres Penajam Paser Utara, perihal penguasaan lahan Hak Guna Bangunan milik PT ITCI Kartika Utama;
 - (2) Bahwa sedang dalam proses penyelidikan Polres Penajam Paser Utara sejak tanggal 19 Maret 2020.
10. Bahwa bersamaan dengan keluarnya Surat Keterangan tersebut, pada bulan Maret – April 2020, masyarakat Desa Telemow mendapatkan surat permintaan klarifikasi dari Sat Reskrim Polres PPU kepada 19 (sembilan belas) warga yang dituduh



menggunakan/menempati bagian dari areal Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama tanpa memperoleh izin dari PT ITCI Kartika Utama. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Pemerintah Desa Telemow menyampaikan surat keterangan dari Pemerintah Kecamatan Sepaku tentang pencabutan nomor registrasi surat pernyataan penguasaan tanah negara/segel/skt.

11. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, PT ITCI Kartika Utama kembali mengirim surat pemberitahuan rencana pemanfaatan areal Hak Guna Bangunan (HGB) khususnya di wilayah Panca Karya untuk pengembangan dermaga guna memenuhi kebutuhan logistik dalam rencana pembangunan IKN dan mengosongkan areal tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Pemerintah Desa Telemow kembali mengajukan surat permohonan pelepasan hak atas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama. Surat permohonan itu diajukan dengan alasan:

- (1) Belum terpenuhi fasilitas umum untuk menunjang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Terjadinya konflik sengketa lahan masyarakat dengan PT ITCI Kartika Utama; dan
- (3) Adanya tekanan yang dilakukan PT ITCI Kartika Utama berupa somasi dan laporan kepolisian dengan tuduhan penyerobotan lahan.

13. Bahwa uraian di atas menggambarkan bahwa klaim Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama seluas 83,55 Ha memiliki dampak terhadap masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan dimana setidaknya tercatat ada 93 (sembilan puluh tiga) Kepala Keluarga (KK). Selain itu, juga termasuk bangunan Kantor Desa Telemow, 4 (empat) bangunan gereja, 8 (delapan) masjid dan/atau mushola, dan 2 (dua) SD Negeri Sepaku.

B. PENGAJUAN JAWABAN OLEH TERMOHON KEBERATAN MASIH DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA PASAL 6 AYAT 3 PERMA 2/2011

14. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan permohonan keberatan yang diterima dan di register di

Halaman 23 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
21/G/KI/2024/PTUN.SMD pada tanggal 22 Mei 2024;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik (PERMA 2/2011) di Pengadilan menyatakan;

“Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan teregister;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon Keberatan harus menyampaikan Jawaban Atas Permohonan Keberatan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2024, oleh karena itu Pengajuan Jawaban atas Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

17. Oleh karena itu bersama ini TERMOHON KEBERATAN mengajukan jawaban atas Keberatan yang diterima dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21G/KI/2024/PTUN.SMD pada tanggal 22 Mei 2024, terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tertanggal 13 Mei 2024 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon dalam paragraf [2.2] poin 4,5, dan 6.

C. TANGGAPAN TERHADAP ALASAN-ALASAN KEBERATAN:

C.1. TERMOHON KEBERATAN MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM;

18. Bahwa dalam PEMOHON KEBERATAN mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN merupakan orang yang tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang dimohonkan. Bahwa

Halaman 24 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*diskualifikasi in persona*) karena bukan pihak yang berkepentingan dalam mengetahui kebenaran kepemilikan sebenarnya atau tanah karena menduga ada tumpang tindih Hak Guna Bangunan di Desa Telemow, serta bukan pihak yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan hukum atas tanah kepemilikan Ny. Tati Masyani [Vide: Gugatan/Permohonan Keberatan Angka V Hlm. 3-4]

19. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan Keberatannya menyatakan bahwa;

“Pernyataan dilahirkan dan besar di Desa Telemow tidak serta merta menjadikan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi menjadi pihak yang berhak untuk mendapatkan informasi publik yang diminta, namun harus didasarkan pada keabsahan kepemilikan atas obyek a quo yang dianggap tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama. Bahwa pihak yang berkepentingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terhadap bidang tanah atau untuk kepentingan penyidikan, sehingga selain pihak yang berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut, tidak dapat mengakses data fisik dan yuridis (warkah).” [Vide: Vide: Gugatan/Permohonan Keberatan Angka VI. Dasar-Dasar Pokok Gugatan/Keberatan Huruf c Hlm.6]

20. Bahwa yang memiliki Hak untuk mendapatkan Informasi adalah “setiap orang” termasuk TERMOHON KEBERATAN yang dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”), Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999);
21. Bahwa dalam Pelaksanaannya terdapat beberapa Persyaratan Administrasi sebagaimana Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI 1/2013);

22. Bahwa semua persyaratan administrasi TERMOHON KEBERATAN sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tertanggal 13 Mei 2024 Hlm. 34:

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai [4.18], Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik.

23. Bahwa pernyataan PEMOHON KEBERATAN terkait dengan Pihak yang berkepentingan di atas tidak berdasar hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") menyatakan bahwa

"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah."

24. Bahwa dalam Pelaksanaan ketentuan tersebut, PEMOHON KEBERATAN berkewajiban memberikan informasi sebagaimana dimaksud kepada Pihak Berkepentingan secara visual atau tertulis sebagaimana Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PERMEN AGRARIA/BPN 3/1997):

"Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis".

25. Bahwa merujuk Pasal 187 PERMEN AGRARIA/BPN 3/1997 diatas, terdapat 2 frasa yang penting, yakni terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan, tidak ada keadaan pengecualian secara eksplisit dalam Pasal tersebut dan tidak dapat ditafsirkan berlainan. sehingga Pasal ini memberi perlindungan hak

Halaman 26 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap setiap orang yang berkepentingan terhadap informasi tentang data fisik dan yuridis.

26. Bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah “pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.” Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PERMEN AGRARIA/BPN 3/1997;

27. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERMOHON KEBERATAN merupakan merupakan Pihak yang berkepentingan karena:

“Terkait dengan hak pemohon atas informasi *a quo* serta kedudukan pemohon dan tujuan mendapat informasi *a quo* adalah untuk mengetahui kebenaran dan proses-proses administrasi pendaftaran izin hak guna bangunan PT. ITCI Kartika Utama, karena sedang konflik agraria dengan masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan. Pemohon merupakan pihak yang lahir dan besar di Desa Telemow sehingga dalam hal ini pemohon memiliki relevansi dengan informasi publik yang dimintakan agar mengetahui kebenaran atas salinan dokumen dan risalah pemeriksaan tanah hak guna bangunan PT. ITCI Kartika Utama di desa Telemow dan Kelurahan Maridan tersebut [Vide: Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 Hlm. 14 Paragraf 6 Juncto Kesimpulan Pemohon Poin III Angka 2 hlm. 4]”

28. Bahwa PEMOHON KEBERATAN juga mendalilkan bahwa TERMOHON KEBERATAN Melampaui Kewenangan dari Pemilik asli atas tanah yakni Ny. Tati Masyani yang adalah Ibu Kandung dari TERMOHON KEBERATAN;

“Termohon Keberatan/Pemohon Informasi melewati batas kewenangan dari pemilik asli atas tanah dengan mendasarkan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah anak kandung dari Ny. Tati Masyani.” [Vide: Gugatan/Permohonan Keberatan Angka VI. Dasar-Dasar Pokok Gugatan/Keberatan Huruf d Hlm.6]

29. Bahwa terhadap dali tersebut diatas PEMOHON KEBERATAN membatasi hak mendapatkan informasi hanya terbatas pada “pemegang hak”;

Halaman 27 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



30. Bahwa apabila PEMOHON KEBERATAN mencermati dengan seksama dan cermat Pasal 1 angka 11 PERMEN AGRARIA/BPN 3/1997, Pihak Berkepentingan tidak hanya terbatas pada Pemegang Hak, melainkan juga pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah,
31. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya TERMOHON KEBERATAN merupakan Warga Desa Telemow yang dalam hal ini ingin mengetahui kebenaran dan proses-proses administrasi pendaftaran izin hak guna bangunan PT. ITCI Kartika Utama yang terdapat tumpang tindih hak Desa Telemow dan Kelurahan Maridan yang secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada TERMOHON KEBERATAN, oleh karena itu TERMOHON KEBERATAN secara faktual memiliki Kedudukan dan kepentingan Hukum untuk mengetahui informasi yang dimohonkan;

C.2. KONFLIK AGRARIA PT ITCI KARTIKA UTAMA DENGAN MASYARAKAT DESA TELEMOW DAN KELURAHAN MARIDAN BENAR ADANYA

32. Bahwa dalam PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan Keberatannya menyatakan bahwa:
- “Kedudukan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dan tujuan mendapat informasi a quo adalah untuk mengetahui kebenaran dan proses-proses administrasi pendaftaran Hak Guna Bangunan PT ITCI Kartika Utama, karena sedang ada konflik agraria dengan Masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan. Pernyataan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berikut didasarkan pada keterangan lisan dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dan tidak diperkuat dengan bukti tertulis perihal peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan.”* (Vide: Gugatan/Permohonan Keberatan Angka VI. Dasar-Dasar Pokok Gugatan/Keberatan huruf b hlm. 5)
33. Bahwa menanggapi dalil PEMOHON KEBERATAN tersebut, maka TERMOHON KEBERATAN membantahnya dan menyatakan bahwa memang benar terjadi Konflik agraria antara Masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan dengan PT ITCI Kartika Utama sejak tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Konflik bermula dengan adanya surat pernyataan Form 001/ITCI/2017 dari PT ITCI Kartika Utama pada tanggal 17 Juli 2017 [Bukti Tambahan TK-1], isi surat pernyataan tersebut memuat keterangan agar masyarakat menandatangani surat tersebut yang menyatakan bahwa masyarakat telah menempati lahan yang berada di areal Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT ITCI Kartika Utama tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari PT ITCI Kartika Utama.
- b. Surat pernyataan dari PT ITCI Kartika Utama tidak ditandatangani oleh masyarakat sebab masyarakat meyakini bahwa tanah yang disebut sebagai area Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama tersebut bukanlah milik PT ITCI Kartika Utama, melainkan lahan milik masyarakat Desa Telemow.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019, PT ITCI Kartika Utama kembali mengirimkan surat kepada masyarakat untuk segera menandatangani surat form pengakuan bahwa tanah tersebut merupakan milik PT ITCI Kartika Utama dan mengosongkan lahan paling lambat 31 Desember 2019. [Bukti Tambahan TK-2]
- d. Bahwa akibat dari surat yang dilayangkan PT ITCIKU, Kepala Desa Telemow mengirim surat kepada Pemerintah Kecamatan Sepaku untuk memohon petunjuk penyelesaian masalah pada tanggal 16 Desember 2019. [Bukti Tambahan TK-3]
- e. Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2020 warga yang memiliki tanah di RT. 13 dan RT. 14 mendapatkan surat somasi dari pihak PT ITCI Kartika Utama agar warga menandatangani pengakuan bahwa telah menempati dan menggunakan lahan seluas 83,55 Ha milik PT. ITCI Kartika Utama berdasarkan sertifikat 00001 Desa Telemow. [Bukti Tambahan TK-4]
- f. Bahwa pihak Kecamatan Sepaku Kab. PPU mengeluarkan Surat Keterangan mencabut nomor registrasi penguasaan tanah negara/segel milik 19 warga masyarakat Telemow pada tanggal 17 November 2020. [Bukti Tambahan TK-5]

Halaman 29 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



- g. Bahwa alasan pihak Kecamatan mengeluarkan surat tersebut karena (1) adanya pengaduan oleh PT. ITCI Kartika Utama kepada Kapolres PPU, perihal penguasaan lahan HGB milik PT. ITCI Kartika Utama, dan (2) sedang proses penyelidikan Polres PPU sejak tanggal 19 Maret 2020. [Vide Bukti Tambahan TK-5]
- h. Bahwa pada bulan April 2020, masyarakat mendapatkan surat permintaan klarifikasi dari Sat Reskrim Polres PPU kepada 19 warga yang dituduh menggunakan/menempati bagian dari areal HGB PT ITCI Kartika Utama tanpa memperoleh izin dari PT ITCI Kartika Utama. [Bukti Tambahan TK-6]
- i. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 PT. ITCI Kartika Utama kembali mengirim surat pemberitahuan rencana pemanfaatan areal HGB khususnya di wilayah Panca Karya untuk pengembangan dermaga guna memenuhi kebutuhan logistik dalam rencana pembangunan IKN dan meminta pengosongan areal tersebut. [Bukti Tambahan TK-7]
34. Bahwa selain itu Konflik Agraria Antara PT. ITCI Kartika Utama dan Masyarakat Desa Telemow dan Maridan juga sudah diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI Ke Provinsi Kalimantan Timur Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2017, dijelaskan bahwa [Bukti Tambahan TK-8]:
- “Kronologis terjadinya Kasus PT. ITCI yaitu, pada tahun 1912 masyarakat lokal sudah tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu pada tahun 1969 PT. ITCI masuk di Wilayah Masyarakat dengan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) seluas 200 Ha. Pada Tahun 1993 PT. ITCI mengurus Hak Guna Bangunan (HGB), sementara warga sudah berdiam dan mengurus PBB sejak tahun 1980. akhirnya HGB diterbitkan tapi masyarakat tidak diganggu perusahaan. Masalah mulai terjadi ketika pada tahun 2000 PT. ITCI berpindah tangan menjadi milik bapak Hasyim. pada tahun 2013 terjadi perpanjangan HGB lalu PT. ITCI menginginkan seluruh wilayah/lahan menjadi milik perusahaan karena jika tidak semua wilayah/lahan menjadi milik perusahaan maka investor tidak mau

Halaman 30 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



berinvestasi. pada akhirnya tahun 2017 Izin HGB perusahaan diperpanjang. intimidasi mulai dilakukan perusahaan kepada masyarakat. masyarakat harus menandatangani surat yang dibuat perusahaan.” [Vide: Bukti Tambahan TK-8 Hlm. 8-9]

35. Bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konflik agraria antara PT ITCI Kartika Utama dengan Masyarakat Desa Telemow dan Maridan.

C.3. SALINAN DOKUMEN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) PT. ITCI KARTIKA UTAMA BUKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

36. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN sebagai Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (“PERMEN ATR/BPN 32/2021”);

“Bahwa Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan sebagaimana disebutkan didalam point a diatas merupakan informasi publik yang dikecualikan. hal tersebut dikarenakan informasi yang dimohon oleh Pemohon informasi/Termohon Keberatan merupakan Warkah yang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. artinya didalamnya terdapat data fisik mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan diatasnya dan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, pemegang haknya dan tanah dan “hak pihak lain serta beban-beban lainnya yang

Halaman 31 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



membebaninya" [Vide: Gugatan/Permohonan Keberatan Angka VI. Dasar-Dasar Pokok Gugatan/Keberatan Huruf f Halaman 7]

37. Bahwa setelah mencermati Argumentasi PEMOHON KEBERATAN tersebut diatas, secara eksplisit PEMOHON KEBERATAN mengakui bahwa ada "hak pihak lain serta beban-beban lainnya yang membebaninya" dalam perkara a quo adalah TERMOHON KEBERATAN terkait dengan objek permohonan yakni, salinan HGB PT. ITCI Kartika Utama;
38. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak dapat menjadikan "pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik", sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI 1/2021);
"PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik."
39. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN merupakan Salinan Keputusan Penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) PT. ITCI Kartika Utama, sehingga TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa "Informasi yang dimohonkan merupakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat karena merupakan produk keputusan badan Publik" sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 14/2008;
"Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: hasil "Keputusan" Badan Publik dan pertimbangannya"
40. Bahwa Penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) harus dituangkan dalam bentuk "Keputusan" sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (PERMEN ATR/BPN 18/2021)



- (1) Penetapan Hak Pengelolaan dan Penetapan Hak Atas Tanah berupa Pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
 - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan yang diberikan secara: a. individual atau kolektif; atau b. umum.
 - (3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan Pemberian Hak Secara Individual atau Pemberian Hak Secara Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Menteri menetapkan keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
41. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai Badan Publik merupakan Pihak yang memiliki Kewenangan Menetapkan “Keputusan Penetapan Hak Guna Bangunan untuk perseorangan dan/atau Badan Hukum” dalam Perkara a quo HGB PT. ITCI Kartika Utama sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“PERMEN ATR/BPN 16/2022”);
- “(1) Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan mengenai:
- a. Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan ...
 - b. Hak Guna Bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan ...”
42. Bahwa selain itu dalam tahapan sebelum “Keputusan Penetapan HGB” harus didahului dengan mekanisme Pendaftaran Tanah, yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan “terbuka”, sebagaimana Pasal 2 PP 24/1997;
- “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.”



43. Bahwa yang dimaksud dengan Asas terbuka adalah data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, Sebagaimana Penjelasan Pasal 2 Paragraf 4 PP 24/1997;

“...sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.”

44. Bahwa selain itu Tujuan Pendaftaran Tanah yang salah-satunya berhubungan dengan Keputusan PEMOHON KEBERATAN menerbitkan Keputusan HGB adalah untuk “menyediakan informasi bagi Pihak-Pihak yang berkepentingan”, dalam perkara *a quo* adalah TERMOHON KEBERATAN, Sebagaimana Pasal 3 huruf b PP 24/1997;

“Pendaftaran tanah bertujuan: untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar”

45. Bahwa oleh itu untuk menyediakan informasi bagi Pihak-Pihak yang berkepentingan, maka PEMOHON KEBERATAN memiliki Kewajiban membuka kepada publik data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP 24/1997;

“Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.”

46. Bahwa Kewajiban PEMOHON KEBERATAN memberikan data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah dalam perkara *a quo* terkait dengan HGB PT. ITCI Kartika Utama, Juga ditegaskan dalam Peraturan Pelaksana Pendaftaran Tanah yakni Pasal 187 PERMEN AGRARIA/BPN 24/1997;



- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis;
 - (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
 - (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.
47. Bahwa yang dimaksud dengan “Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”, sebagaimana Pasal 1 angka 11 PERMEN AGRARIA/BPN 24/1997;
48. Bahwa TERMOHON KEBERATAN merupakan Pihak yang berkepentingan karena:
- “Terkait dengan hak pemohon atas informasi a quo serta kedudukan pemohon dan tujuan mendapat informasi a quo adalah untuk mengetahui kebenaran dan proses-proses administrasi pendaftaran izin hak guna bangunan PT. ITCI Kartika Utama, karena sedang konflik agraria dengan masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan. Pemohon merupakan pihak yang lahir dan besar di Desa Telemow sehingga dalam hal ini pemohon memiliki relevansi dengan informasi publik yang dimintakan agar mengetahui kebenaran atas salinan dokumen dan risalah pemeriksaan tanah hak guna bangunan PT. ITCI Kartika Utama di desa Telemow dan Kelurahan Maridan tersebut [Vide Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 Hlm. 14 Paragraf 6 Juncto Kesimpulan Pemohon Poin III Angka 2 hlm. 4]”
49. Bahwa sebagai Pihak yang berkepentingan TERMOHON KEBERATAN memiliki Hak untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah yang berkaitan dengan PT. ITCI Kartika Utama, sebagaimana Pasal 34 ayat (1) PP 24/1997;



“Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.”

50. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERMOHON KEBERATAN berkesimpulan bahwa informasi yang disengketakan adalah Keputusan badan publik sehingga harus tersedia setiap saat, sehingga TERMOHON KEBERATAN sebagai pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui informasi yang dimohonkan sepanjang berhubungan dengan Salinan Keputusan HGB PT. ITCI Kartika Utama sebagaimana dijelaskan diatas;

C.4. PRESEDEN PERSUASIF DALAM SENGKETA INFORMASI HAK GUNA BANGUNAN:

51. Bahwa Sengketa Informasi antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN bukanlah kasus pertama yang terjadi, melainkan sudah berkali-kali, yang akan kami jelaskan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Putusan	Para Pihak	Pertimbangan	Amar Putusan
1	Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor 0012/V/KIP-DKI-PS-A/2017 [Bukti Tambahan TK-9]	Warta One V. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur	<p>[3.27] Menimbang Bahwa Pokok Permohonan dalam Perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian A Kronologi Paragraf [2.2]. maka terhadap sengketa informasi a quo yang menjadi pokok permohonan karena adanya alasan pengecualian yaitu terhadap informasi keterangan kepemilikan dan status tanah beserta pembuktiannya (Warkah)</p> <p>[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana diuraikan pada "Pokok Permohonan" paragraf [3.27] yang</p>	<p>5. Amar Putusan</p> <p>[5.1] menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon merupakan informasi terbuka ...</p> <p>[5.2] Memerintahkan Termohon Memberikan Salinan Keterangan Nomor: 1379/7.31.75/VIII/2017 sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan</p>

Halaman 37 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>pada pokoknya terhadap pokok permohonan dikecualikan Termohon, maka Majelis memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:</p> <p>1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan pada paragraf [2.6] sampai dengan [2.9] Majelis Komisioner memerintahkan kepada Termohon untuk membuat Surat Keterangan yang menjelaskan mengenai peralihan hak tanah atau status kepemilikan tanah yang terdapat pada buku tanah.</p>	
2	Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 017/PTS-A/VIII/2023 [Bukti Tambahan TK-10]	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta V. Kepala Kantor Pertanahan	[4.41] menimbang bahwa dalam fakta persidangan tanggal 16 Juli 2023 pemohon menyampaikan untuk memperjelas permohonan informasi yang diminta adalah mengenai status tanah terbaru meliputi jenis hak atas tanah, nama pemegang hak, dan	6. Amar Putusan [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya [6.2] ... [6.3] memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis

Halaman 38 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kota Surakarta	<p>jangka waktu berlakunya hak atas tanah terhadap 13 bidang tanah dengan alas hak guna bangunan (HGB) di Ketingan Baru, bukan buku tanah atau buku HGU yang dimaksud oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud Termohon dalam Bukti T-1 dan T-4 [4.52] menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 92 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah menyampaikan pada pokoknya bahwa Penetapan Hak Pengelolaan dan Penetapan Hak atas Tanah berupa Pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri, Penetapan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan yang diberikan secara individual atau kolektif, atau</p>	<p>mengenai status tanah terbaru meliputi jenis hak atas tanah, nama pemegang hak, dan jangka waktu berlakunya hak atas tanah terhadap 13 bidang tanah dengan alas hak guna bangunan (HGB) di Ketingan Baru, (Paragraph[2.2]) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk tentang pemberian dan/atau perpanjangan hak guna bangunan sekurang-kurangnya meliputi informasi sebagaimana pada paragraph [4.55]</p>
--	----------------	---	---

Halaman 39 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>umum dan menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak secara individual atau pemberian hak secara kolektif sebagaimana dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk;</p> <p>[4.54] menimbang berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 21 ayat (1) huruf b peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik menyampaikan pada pokoknya bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya</p>	
3	Putusan KI Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018	Annie Sri Cahyani V. Kementerian Agraria	Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah	MENGADIL: 1. Mengabulkan permohonan peninjauan

Halaman 40 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Putusan PTUN Nomor 12/G/KI/2020/PTUN.JK T jo Putusan Kasasi Nomor 423/K/TUN/KI/2020 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 57 PK/TUN/KI/2022 [Bukti Tambahan TK- 11]	dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Agung berpendapat: - Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi memang dikecualikan untuk diberikan kepada publik, karena dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang sebagaimana diatur Pasal 17 huruf a angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi ketentuan ini harus diterapkan secara kasuistis. Oleh karena dalam kasus a quo terdapat hubungan historis antara Pemohon Informasi dengan informasi yang dimohonkan, di mana dalam acara pembuktian perkara perdata Nomor 257/Pdt.G/2008/PN.PNS Pemohon Informasi sebagai pihak Tergugat I dan Termohon Informasi sebagai Tergugat III mengajukan daftar alat bukti terkait dengan informasi yang dimohonkan.	kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ANNIE SRI CAHYANI; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 423 K/TUN/KI/2020, tanggal 1 Oktober 2020. MENGADILI SENDIRI: 1. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 22 Desember 2019; Yang amarnya [6.3] Memerintahkan Termohon untuk: 1. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) dalam bentuk salinan yang dilegalisir sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon.
--	--	---	--

Halaman 41 dari 65 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Informasi mempunyai kepentingan langsung atas informasi yang dimohonkan untuk mengungkap kebenaran dan kepastian bagi Pemohon Informasi, sehingga tidak relevan lagi untuk menyatakan informasi yang dimohonkan untuk dikecualikan sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan "no rule without exception".</p>	
4	Putusan KI Nomor 004/PTS-A/III/2018 jo. Putusan PTUN Nomor 1/G/KI/2018/PTUN-SMG [Bukti Tambahan TK-12]	Hendro Susanto V. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya... bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan	6. Amar Putusan: [6.5] Memerintahkan Termohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memberikan salinan warkah sertifikat HGB No. 203/ Bangunharjo Semarang yang awalnya atas nama Widyawati Susanto/ istri Budiarjo Susanto (ibu dan ayah dari Hendro Susanto, SE) dan kemudian bisa beralih nama menjadi

Halaman 42 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>penyelenggaraan negara yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>[4.2] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;</p> <p>[4.4] ... bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>);</p>	<p>Priskilla Tuty Susanto berdasarkan Akte Jual Beli No. 84/2008 yang dibuat Notaris Tini Sriwidiyoko, SH;</p>
--	--	--	--

Halaman 43 dari 65 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>[4.28] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 ... konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;</p> <p>[5.7] Bahwa salinan warkah sertifikat HGB No. 203/ Bangunharjo Semarang ... bukan merupakan informasi dikecualikan sepanjang pemohonnya adalah pihak yang berkepentingan, pemegang hak dan atau kuasanya serta instansi pemerintah yang menjalankan tugasnya membutuhkan informasi, sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional</p>
--	--	---

Halaman 44 dari 85 halaman
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;	
5	Putusan KI Nomor 025/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 jo. Putusan PTUN Nomor 9/G/KI/2020/PTUN.SMD [Bukti Tambahan TK-13]	Hj. Norhani V. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Komisioner KIP Provinsi Kalimantan Timur, terutama bagian F. Pendapat Majelis, paragraf [4.29] telah menguraikan secara lengkap alasan mengapa informasi yang dikecualikan yang dimohon oleh pemohon informasi tidak berlaku untuk Pemohon Informasi/Termohon keberatan, Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Komisioner yang menyimpulkan bahwa pengecualian informasi tidak berlaku untuk pemohon informasi karena Pemohon informasi memiliki hubungan historikal dalam proses permohonan alas hak atas tanah SHGB No.2 Kelurahan Kuala Samboja yang diterbitkan....	Putusan KI 025/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 6. Amar Putusan [6.3] menyatakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pemohon yaitu berupa informasi terkait dengan bagian dari dokumen warkah lokasi yang diklaim Pemohon sebagai miliknya adalah informasi yang terbuka untuk Pemohon dan Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi tersebut;

Informasi yang dikecualikan
Putusan Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



52. Bahwa berdasarkan uraian beberapa Preseden tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah informasi yang terbuka dan harus tersedia setiap saat;

C.5. PERMEN ATR/BPN 32/2021 TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PEMOHON KEBERATAN MENGECEUALIKAN SALINAN DOKUMEN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) PT. ITCI KARTIKA UTAMA:

53. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak bermaksud untuk melakukan Hak uji materiil (HUM) terkait dengan substansi PERMEN ATR/BPN 32/2021 yang dalam Lampiran II mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan sebagai berikut:

“buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk:

- a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;
- b. Surat Keputusan Kesiadaan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir;
- c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;
- e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah”

54. Bahwa TERMOHON KEBERATAN berpendapat PERMEN ATR/BPN 32/2021 tidak dapat serta merta dijadikan Landasan Hukum oleh PEMOHON KEBERATAN untuk menolak permohonan informasi dari TERMOHON KEBERATAN;

55. Bahwa apabila dilihat dari pendekatan uji kepentingan umum (*balancing public interest test*). PEMOHON KEBERATAN dalam menentukan suatu informasi ditutup/dirahasiakan atau dibuka harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan publik (*public interest*). mana yang lebih besar, untuk membuka atau menutupnya. Jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki untuk dibuka, maka informasi tersebut harus dibuka walaupun mungkin informasi dimaksud secara teori atau menurut peraturan termasuk kategori rahasia. Kepentingan publik di sini merujuk pada kemaslahatan kepada orang banyak dan rasa keadilan.



56. Bahwa dalam Perkara a quo, jika dipelajari secara seksama, maka Kepentingan Publik di Desa Telemow dan Maridan justru lebih besar daripada menutup informasi Salinan HGB PT. ITCI Kartika Utama;
57. Bahwa selain itu PERMEN ATR/BPN 32/2021 tidak memiliki kekuatan hukum, jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 13/2022"), Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
 - d. Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah;
 - f. Peraturan Presiden;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
58. Bahwa secara sederhana untuk mengukur Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU 13/2022;
59. Bahwa Peraturan Menteri dalam perkara a quo PERMEN ATR/BPN 32/2021 tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat dijadikan landasan hukum;
60. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penolakan Permohonan Informasi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN oleh PEMOHON KEBERATAN berdasarkan PERMEN ATR/BPN 32/2021 adalah tidak berdasarkan hukum;

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN DAN MENGADILI SENDIRI:

61. Bahwa TERMOHON KEBERATAN juga mengajukan pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara keberatan a quo;
62. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perma nomor 2 tahun 2011 menyebutkan,

Halaman 47 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



“Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim”;

63. Bahwa TERMOHON KEBERATAN dalam jawaban keberatan ini mengajukan bantahan serta mampu menyangkal seluruh dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN yang ada dalam Permohonan Keberatan sehingga menjadikan dalil-dalil Permohonan Keberatan tidak mempunyai nilai pembuktian dan menjadikan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN menjadi tidak mempunyai nilai secara hukum;
64. Bahwa selain itu TERMOHON KEBERATAN juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengoreksi Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023, sepanjang terkait dengan Amar Putusan pada poin [6.1] dan [6.2]
65. Bahwa Amar Putusan pada poin [6.1] dan [6.2] yang mengabulkan sebagian permohonan TERMOHON KEBERATAN adalah tidak berdasarkan hukum;
66. Bahwa sebagai Pihak yang berwenang menetapkan Keputusan, seharusnya semua dokumen yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN berada, disimpan dan diarsipkan oleh PEMOHON KEBERATAN, oleh karena itu semua salinan dokumen yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN haruslah diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN;
67. Bahwa selain itu TERMOHON KEBERATAN juga mempermasalahkan mengenai frasa “memperlihatkan dan menunjukkan” pada poin [6.2], frasa tersebut justru menghalangi dan mempersulit hak TERMOHON KEBERATAN untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan, oleh karena itu TERMOHON meminta kepada Majelis Hakim PTUN Samarinda untuk mengubah Putusan sebagaimana yang termohon mohonkan dalam PETITUM;
68. Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERMOHON KEBERATAN meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk melakukan pemeriksaan, pembuktian, dan mengadili sendiri.

E. PETITUM (PERMOHONAN)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Termohon Keberatan memohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,

Halaman 48 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



mengadili, serta memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menerima Jawaban Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 atau setidaknya mengubah sebagian;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi Legal Standing Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon (dahulu Termohon Informasi) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa dokumen yang dikuasai oleh Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon Informasi) sebagai berikut:
 - a. Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00001/Ds. Telemow;
 - b. Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00003/Kel. Maridan;
 - c. Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00004/Kel. Maridan;
 - d. Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00001/Ds. Telemow;
 - e. Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00003/Kel. Maridan; dan
 - f. Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00004/Kel. Maridan;

Adalah Informasi Publik terbuka dan Wajib disediakan setiap saat oleh Pemohon Keberatan;

4. Memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan Salinan:

Halaman 49 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



- a. Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00001/Ds. Telemow;
- b. Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00003/Kel. Maridan;
- c. Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00004/Kel. Maridan;
- d. Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00001/Ds. Telemow;
- e. Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00003/Kel. Maridan; dan
- f. Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama Nomor 00004/Kel. Maridan;

Kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi):

5. Menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda Bukti P. 1, yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1 : Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 500/SK-100.HM.03/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T. 1 sampai dengan Bukti T. 27, yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 : Surat Form 001/ITCI/2017 tanggal 17 Juli 2017 dari PT. ITCI Kartika Utama (Foto kopi dari foto kopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Surat tanggal 25 September 2019, Perihal: Areal Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00001 Kelurahan/Desa Telemow milik PT. ITCIKU (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-3 : Surat Nomor : 145/1031/Pem-DT tanggal 16 Desember 2019, Perihal: Pemberitahuan (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-4 : Surat Nomor : 009/NAB/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, Perihal: Somasi (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-5 : Surat Keterangan Nomor : 593.8/680/Ta.Pem tanggal 17 November 2020 (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-6 : Surat Nomor : B/169/IV/2020/Reskrim tanggal 04 April 2020, Perihal: Permintaan Klarifikasi (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-7 : Surat Nomor : 025/PE/ITCIKU/2302/2023 tanggal 23 Februari 2023, Perihal : Pemberitahuan (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-8 : Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI Ke Provinsi Kalimantan Timur Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Tanggal 30 Oktober S/D 1 November 2017 (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-9 : Putusan Nomor : 0012/V/KIP-DKI-PS-A/2017 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Republik Indonesia (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-10 : Putusan Nomor : 017/PTS-A/VIII/2023 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-11 : Putusan Nomor 57 PK/TUN/KI/2022 (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-12 : Putusan Nomor : 004/PTS-A/III/2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-13 : Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMD (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-14 : KTP atas nama YUDI SAPUTRA (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Kartu Keluarga No. 6409041801220006 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama TATI MASYANI Nomor : 593.2/025/PEM/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-17 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama DINA DATU Nomor : 593.2/41/PEM/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama SAKIU SAPPE Nomor : 593.2/40/PEM/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Surat Nomor : 145/052/Pem-DT tanggal 07 Februari 2018, Perihal : Usulan Pembebasan Lahan kepada Bapak Bupati Penajam Paser Utara (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-20 : Surat Nomor : 145/487/Pem-DT tanggal 21 Nopember 2018, Perihal : Usulan Pembebasan Lahan kepada Bapak Bupati Penajam Paser Utara (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-21 : Dokumentasi Peninjauan Lahan, Oleh Tim Identifikasi Lahan yang dibentuk oleh Sekda Pasca RDP di DPRD PPU (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-22 : Dokumentasi Penyampaian Surat Pencabutan Nomor SKT dari Kecamatan kepada Ketua RT & Koordinator (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-23 : Dokumentasi Fasilitas Umum Pemdes Telemow dan Makam Leluhur (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-24 : Lampiran Berita Acara Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-25 : Peta Sengketa Lahan Masyarakat Desa Telemow Dan HGB PT. ITCI (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-26 : Peta Overlay Wilayah Administrasi Desa Telemow Dengan Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti T-27 : Peta Overlay Wilayah Administrasi Kelurahan Maridan Dengan Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama (Foto kopi dari foto kopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi / Ahli dalam Persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan secara Sah dan Patut;

Bahwa Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya:

Halaman 52 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Saksi Tergugat:

1. **SAPARUDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sekarang tinggal di Desa Binuang;
- Bahwa benar Desa Binuang adalah bagian pemekaran dari Desa Telemow;
- Bahwa benar Saksi sangat mengerti Desa Telemow karena Saksi penduduk asli disitu;
- Bahwa benar Saksi dihadirkan disini untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Desa Telemow dan Maridan terjadi konflik antara masyarakat dengan PT. ITCI Kartika Utama mulai tahun 2017;
- Bahwa benar mengenai masalah HGB;
- Bahwa benar mulai tahun 1942 sampai 1963 bahkan sampai 1996 itu tidak ada konflik sama sekali karena kami masyarakat Paser berkebun dan tinggal disitu;
- Bahwa benar Desa Telemow dimekarkan tahun 2010 dari Kelurahan Maridan menjadi Desa Telemow dan Desa Binuang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sebelum dimekarkan menjadi Desa Telemow disitu ada HGB atas nama PT. ITCI Kartika Utama;
- Bahwa benar Saksi tinggal disitu sejak kecil;
- Bahwa benar PT. ITCI masuk di Kelurahan Maridan tahun 1969;
- Bahwa benar kegiatan warga sebelum ada PT. ITCI Kartika Utama mayoritas orang Paser berkebun berpindah-pindah;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya HGB itu di tahun 2017 dari PT. ITCI Kartika Utama;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada HGB PT. ITCI Kartika Utama dengan melihat di plang dan plang itu baru di pasang tahun 2017;
- Bahwa benar sejak plang itu dipasang saksi baru mengetahui disitu ada HGB atas nama PT. ITCI;



- Bahwa benar sejak tahun 1942 sampai sekarang tidak ada sama sekali bangunan disitu, bahkan yang terjadi disitu ada rumah gakin ada semenisasi ada puskesmas ada rumah masyarakat;
- Bahwa benar ada fasum juga diatas HGB itu;
- Bahwa benar yang diatas HGB sejak dulu sampai sekarang tidak pernah digarap oleh PT. ITCI;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah diberi tahu oleh PT. ITCI;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada Hak Guna Bangunan atas nama PT. ITCI Kartika Utama di Desa Telemow berdasarkan plang, Saksi membaca plang tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui luasannya karena tidak ada tertera luasannya di plang tersebut;
- Bahwa benar hanya ada keterangan HGB nomor satu, dua dan tiga;
- Bahwa benar Plang itu berada di Pemukiman perkebunan, semua dipasang plang;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) plang yang saksi ketahui;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang tersebut, yang jelas orang PT. ITCI;
- Bahwa benar tidak ada upaya dari pemerintah memberi pengumuman mengajak warga untuk bertemu menjelaskan bahwa disana ada PT. ITCI Kartika Utama;
- Bahwa benar Saksi mengetahui PT. ITCI dari orang tua Saksi, mulai dari kakek, bapak hingga Saksi sendiri memang tinggal disitu;
- Bahwa benar saat masuknya PT. ITCI tenang-tenang saja tidak ada masalah, ketika tahun 2017 baru ada masalah HGB ini;
- Bahwa benar Lahan atau rumah yang saksi tempati termasuk yang ada plang PT. ITCI;
- Bahwa benar luas tanah saksi yang masuk HGB PT. ITCI ± 20 hektar;
- Bahwa benar tanah 20 hektar itu adalah tanah turun-temurun dari orang tua Saksi;
- Bahwa benar tanah tersebut tidak dibiarkan kosong, Saksi menanam tumbuhan seperti cempedak, rambutan, lai, rotan, bambu dan sebagainya;

Halaman **54** dari **85** Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



- Bahwa benar buah-buahan tersebut adalah buah tahunan, jadi setahun sekali Saksi kesitu mengambil buahnya dan dari dulu memang sudah seperti itu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang bermasalah dengan HGB PT. ITCI ada sekitar 100 (seratus) kepala keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui penyebabnya karena terpasangnya plang PT. ITCI;
- Bahwa benar tidak ada ganti rugi dari PT. ITCI khususnya Desa Telemow;
- Bahwa benar tidak pernah ada sosialisasi dari PT. ITCI;
- Bahwa benar warga sudah pernah demo ke Penajam bahkan sudah bersurat ke Presiden bahkan ada juga ke Bupati tapi tidak ada ditanggapi oleh pemerintah;
- Bahwa benar belum pernah ada surat tertulis ataupun aduan ke BPN langsung;
- Bahwa benar sekarang ini Saksi mengenal Yudi Saputra;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pokok keberatan permasalahan sehingga saksi dihadirkan disini yang sepengetahuan Saksi karena lahan masyarakat masuk HGB;
- Bahwa benar Yudi Saputra mewakili masyarakat Telemow;
- Bahwa benar Yudi Saputra bukan warga Telemow;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Yudi Saputra memiliki rumah atau tidak di Telemow;
- Bahwa benar ada sebagian kecil dari masyarakat disitu yang bekerja di PT. ITCI, tidak banyak;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui isi putusan Komisi Informasi Publik;
- Bahwa benar Yudi Saputra mewakili masyarakat atas kemauan dari masyarakat Desa Telemow yang meminta Yudi Saputra untuk mengajukan gugatan di Komisi Informasi Publik terhadap BPN;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui ada permintaan secara tertulis atau hanya secara lisan yang jelas itu permintaan dari masyarakat;
- Bahwa benar tanah saksi yang 20 hektar tidak ada surat pelepasan;



- Bahwa benar Desa Binuang itu berbeda dengan Desa Telemow;
- Bahwa benar tanah saksi berada di Desa Telemow;
- Bahwa benar tanah saksi seluruhnya termasuk ke dalam HGB PT. ITCI;
- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut dari plang PT. ITCI;
- Bahwa benar di sekitar tanah Saksi ada plang PT. ITCI terletak di bagian luarnya;
- Bahwa benar dahulu PT. ITCI bergerak di bidang penebangan kayu;
- Bahwa benar PT. ITCI tidak ada aktivitas di Desa Telemow;
- Bahwa benar Plang itu dipasang pada tahun 2017;
- Bahwa benar ada warga Telemow yang bekerja di PT. ITCI, sebanyak satu dua orang saja;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dua orang tersebut bekerja sebagai apa;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya perintah dari masyarakat kepada Yudi Saputra untuk dicarikan informasi mengenai HGB PT. ITCI;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Yudi Saputra merupakan warga Desa Telemow atau bukan;
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui di hari ini Yudi Saputra mengajukan kepada BPN untuk meminta HGB;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat HGB PT. ITCI;
- Bahwa benar di plang PT. ITCI tertulis Sertipikat 1, sertipikat 2, sertipikat 3;
- Bahwa benar tidak ada tertera luasannya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui berdasarkan plang saja bahwa tanah Saksi masuk HGB PT. ITCI;
- Bahwa benar Plang itu berada di luar tanah saksi;
- Bahwa benar jaraknya jauh;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah warga lain memiliki surat tanah pelepasan atau tidak;
- Bahwa benar tanah Saksi memiliki surat segel;



- Bahwa benar Saksi memperlihatkan segelnya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) hektar tanah garapan saksi sesuai surat;
- Bahwa benar Saksi mengenal Yudi Saputra anaknya bu Tati;
- Bahwa benar Yudi Saputra adalah warga Desa Telemow;

2. **SYAHDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui permasalahan di Desa Telemow dan Maridan;
- Bahwa benar Saksi pernah tinggal di Telemow pada tahun 1980;
- Bahwa benar dahulu Desa Telemow adalah bagian dari Maridan;
- Bahwa benar PT. ITCI masuk pada tahun 1969, dulu bukan disebut PT.ITCI tapi PT. Warehouse;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pada tahun 2010 PT. ITCI itu mati total timbulah pemekaran Maridan jadi Telemow dan Maridan jadi Binuang, dua desa sekalian dimekarkan dari Maridan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui HGB PT. ITCI;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada HGB di Desa Telemow dan Maridan pada tahun 2017;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi yang masuk dalam HGB luasannya 200 hektar;
- Bahwa benar pada saat ijin PT. ITCI mati belum ada HGB;
- Bahwa benar Saksi mengenal Yudi Saputra anaknya bu Tati, anak kilo 6 di Telemow;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa orang yang berkonflik dengan PT. ITCI soal HGB;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi HGB PT. ITCI yang diklaim ini dari tahun 2017 sampai sekarang, tidak ada aktifitas pembangunan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui PT. ITCI menanam pisang atau tidak;
- Bahwa benar belum ada rumah masyarakat yang digusur;



- Bahwa benar Desa Telemow dan Desa Binuang dimekarkan dari Maridan pada tahun 2010;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi masih di alamat sekarang di Pemaluan;
- Bahwa benar hubungan PT Warehouse dengan masyarakat akrab sekali tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sudah sejak dulu Maridan bermasalah dengan PT. ITCI, hanya saja tidak merembet ke Telemow, baru merembet ke Telemow sejak adanya pemekaran desa dan PT. ITCI mengurus HGB;
- Bahwa benar tidak pernah ada undangan musyawarah dengan warga yang disampaikan oleh PT. ITCI atau Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan masalah HGB;
- Bahwa benar masyarakat mengelolah tanah disitu mulai tahun 1975. untuk masyarakat adat mulai tahun 1920 buyut Saksi sudah ada disitu;
- Bahwa benar tanah Saksi ada termasuk dalam HGB PT. ITCI yang luasannya sekitar 200 hektar itu;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa luasan tanahnya yang termasuk dalam HGB PT. ITCI karena tidak diukur;
- Bahwa benar luasan tanah Saksi yang termasuk dalam HGB PT. ITCI sekitar tiga persen dari luasan;
- Bahwa benar tanah Saksi sudah belum bersertipikat;
- Bahwa benar rata-rata tanah disana punya segel, setelah ribut dengan PT. ITCI, pak Camat datang untuk mencabut segel-segel yang ada itu;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan mencabut itu fisik aslinya diambil;
- Bahwa benar dalam hal Yudi Saputra mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik, Saksi termasuk salah satu orang yang menyuruh Yudi Saputra untuk melakukan gugatan ke Komisi Informasi Publik;
- Bahwa benar Saksi pindah ke Pamaluan pada tahun 1996;
- Bahwa benar Saksi mengatakan PT. ITCI mati perijinannya tahun 2010, ijin tersebut adalah ijin penebangan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari karyawan;



- Bahwa benar sekitar tahun 2010 masyarakat berramai-ramai mengurus surat segel;
 - Bahwa benar pada saat dibuat plang tidak ada rapat undangan dari PT. ITCI;
 - Bahwa benar Saksi pernah melihat plang tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) plang;
 - Bahwa benar tanah saksi itu di plang 2;
 - Bahwa benar tanah Saksi belum ada segelnya tetapi tetangga yang lain punya;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat segel milik tetangga tersebut;
3. **YUSE SYAIFUL AZIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi mengenal Yudi Saputra;
 - Bahwa benar Yudi Saputra adalah warga Telemow;
 - Bahwa benar jabatan Saksi di Desa Telemow sekarang sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
 - Bahwa benar Saksi mulai bekerja dari tahun 2010 sebagai staf desa, di tahun 2012 sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, di tahun 2017 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan sampai sekarang;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui permasalahan ribut-ribut HGB warga Kelemow;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui sejak tahun 2017;
 - Bahwa benar Desa Kelemow dimekarkan tahun 2010;
 - Bahwa benar disana ada Kantor Desanya sendiri;
 - Bahwa benar Kantor Desa Telemow berdiri diatas lahan HGB;
 - Bahwa benar ada fasum (fasilitas umum) yang berdiri di lahan HGB;
 - Bahwa benar fasum tersebut yaitu Puskesmas, Kantor Desa, Kantor Lembaga-Lembaga Desa, LPD, BPD, rumah gakin, jalan semenisasi yang cukup panjang;
 - Bahwa benar semua fasum tersebut dibangun menggunakan anggaran Desa;



- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya HGB sejak tahun 2017, sebelumnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar Saksi mengetahui setelah ada ribut-ribut;
- Bahwa benar pihak Desa tidak dilibatkan dalam proses pengukuran cek lapangan. Pihak pemerintah Desa mendapatkan surat untuk menemani mengukur lahan PT. ITCI yang juga didampingi oleh pegawai BPN 2 (dua) orang pada saat itu. Atasan Saksi menyuruh menemani di lapangan pada saat itu dengan anggota BPD, Pihak Pemerintah Desa dan Humas PT. ITCI beserta 2 (dua) orang dari BPN. Saksi menjalankan perintah dari atasan pada saat itu Saksi tidak mengetahui sama sekali itu HGB. Setelah di lapangan bahasanya untuk menemani mengukur ternyata hanya menunjuk patok HGB disitu. Akhirnya setelah di lapangan pun Saksi berdebat dengan Humas PT. ITCI Saksi menanyakan perihal HGB karena kurang paham. Akhirnya dijelaskan kewenangan sepenuhnya ada di perusahaan. Saksi akhirnya berargumentasi dan Saksi juga ada mengeluarkan surat disini SKT segel yang ditandatangani oleh Pak Camat akhirnya ribut disitu;
- Bahwa benar tidak ada dari saksi-saksi batas itu yang dilibatkan;
- Bahwa benar saat ini jumlah total warga Desa Telemow sebanyak 3.920 jiwa;
- Bahwa benar luas Desa Telemow sesuai Perda Tahun 2010 adalah 481,6 hektar;
- Bahwa benar seluruh penduduk 3.920 jiwa tidak tersebar di seluruh wilayah Desa Telemow karena ada perusahaan;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti T-16 terkait Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Tati Masyani;
- Bahwa benar Bukti T-16 tersebut dikeluarkan oleh desa;
- Bahwa benar Bukti T-16 itu dikeluarkan tahun 2015;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti T-5 terkait Surat Pencabutan dari kecamatan tanggal 17 November 2020;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Bukti T-5 tersebut;
- Bahwa benar Sejak tahun 2014 mulai ada pengukuran di dekat kantor desa tapi Saksi secara pribadi tidak mengetahui disitu ada HGB jadi Pak Kepala

Halaman 60 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Desa pada saat itu hanya berusaha kalau ada pengukuran tanah disekitar kantor desa tolong dilaporkan. Akhirnya di tahun 2014 sampai tahun 2016 itu berjalan Saksi selalu mengukur waktu itu dan kurang lebih 20 surat Saksi terbitkan. Ternyata Saksi tidak mengetahui jika ada HGB habis atau diperpanjang Saksi tidak mengetahui. Saksi bercerita kepada Pak Kades kenapa harus izin dan tiba-tiba diberhentikan karena ada beberapa warga yang ingin mengukur Saksi bingung untuk menjawab. Akhirnya Pak Kades pada saat itu menjawab karena masa aktif HGB itu sudah tidak berlaku dan juga warga sudah ada kegiatan berjalan sebelumnya bahkan rumah-rumah seperti itu kenapa tidak ditaati seperti itu. Karena warga sebagian itu kan ada surat SKT sebagai dasar untuk peningkatan usaha LKM nya;

- Bahwa benar Ibu dari Yudi Saputra adalah Tati Masyani;
- Bahwa benar di Desa Telemow ada 14 RT;
- Bahwa benar yang dibebani HGB RT. 14 dan RT. 13 sebagian;
- Bahwa benar Saksi tidak paham mengenai apakah warga yang dibebani HGB tanahnya itu juga tahu sebelumnya bahwa ada ada HGB disitu;
- Bahwa benar dasar Desa Telemow tahun 2010 berdiri adalah Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Bahwa benar di Perda ada penjelasan luasannya yaitu 481, 6 hektar;
- Bahwa benar banyak lagi yang lain masuk HGB PT. ITCI Kartika Utama selain yang telah disebutkan oleh Saksi sebelumnya, yaitu rumah gakin (rumah untuk warga miskin);
- Bahwa benar dari 481, 6 hektar, luas wilayah pemukiman sekitar 200 hektar;
- Bahwa benar dari 200 hektar wilayah pemukiman itu sepengetahuan Saksi yang masuk tanah HGB sekitar 30 sampai 40 hektar;
- Bahwa benar yang sisanya 260 hektar itu sepengetahuan Saksi HGB sejak tahun 2017;
- Bahwa benar ada HGB di 260 hektar;
- Bahwa benar di 260 hektar itu sebelum tahun 2017 sepengetahuan Saksi masyarakat berkebun dan tempat tinggal;
- Bahwa benar masih masuk di dalam wilayah desa;
- Bahwa benar Saksi menemani saat pemasangan plang;



- Bahwa benar ada petugas dari ATR BPN sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa benar setelah kejadian pematokan tahun 2016 akhir itu akhirnya Saksi mengetahui ada HGB atas nama PT. ITCI Kartika Utama;
- Bahwa benar setelah itu saksi sebagai perangkat desa atau kepala desa ada sebanyak 3 (tiga) kali setelah pematokan memfasilitasi PT. ITCI untuk musyawarah bersama warga;
- Bahwa benar sebelum pematokan tidak ada upaya musyawarah;
- Bahwa benar sebelum tahun 2017 Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada HGB juga diatas lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui setelah ada ribut-ribut;
- Bahwa benar tidak pernah ada pemberitahuan kepada pihak Desa;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui adanya pemberitahuan tersebut secara tertulis;
- Bahwa benar seingat Saksi pernah bersurat setelah pasca pemasangan plang tersebut dan bermusyawarah dengan warga dan juga Humas PT. ITCI saat itu tapi tidak ketemu. Akhirnya Desa bersurat tujuannya ke Bupati tembusan BPN Kabupaten;
- Bahwa benar Yudi Saputra adalah warga Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Yudi Saputra pernah memohonkan informasi publik BPN melalui Komisi Informasi Publik;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui ada putusan Komisi Informasi Publik atas permasalahan ini;
- Bahwa benar ada lampiran peta aslinya Perda Nomor 6 Tahun 2010 terkait luasan Desa Telemow berupa peta buta;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat dokumen HGB milik PT. ITCI yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa benar sejak tahun 1994 sudah ada rumah warga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui asal muasal warga disitu yaitu mantan karyawan PT. ITCI dan sebagian pendatang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui PT. ITCI ada disitu sejak tahun berapa;



- Bahwa benar Saksi mengatakan ada 3 kali musyawarah terkait penyelesaian;
- Bahwa benar terkait hasil musyawarah 3 kali itu, terakhir Pemerintah Desa RDP di Dewan DPRD Kabupaten dari Bupati menunjuk pak Sekda membentuk Tim untuk mengidentifikasi lahan disitu semua terlibat setelah itu sampai sekarang tidak ada kabar. Tahun 2023 bersurat lagi tapi judulnya untuk meminta fasum;
- Bahwa benar dari pihak Desa ada permohonan dan dari pihak warga juga ada permohonan;
- Bahwa benar Saksi kurang memahami terkait permohonan warga;
- Bahwa benar atas semua permasalahan ini antara warga dan PT. ITCI, sepengetahuan Saksi adalah permasalahan sengketa lahan;
- Bahwa benar pencabutan SKT pada Bukti T-5 atas sepengetahuan Desa;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi ada warga yang menjadi karyawan PT. ITCI;
- Bahwa benar sebelum tahun 2017 warga bersama PT. ITCI berdampingan, tidak ada masalah dengan PT. ITCI;
- Bahwa benar pada awalnya tidak ada masalah dan ada masalah sejak pemasangan plang;
- Bahwa benar ada arsip peta Desa di Kantor Desa, berupa peta buta;
- Bahwa benar Saksi mengetahui perihal HGB sejak tahun 2016 akhir;
- Bahwa benar pada arsip-arsip tahun 2010 tidak ada HGB disitu;
- Bahwa benar dalam penarikan SKT ada rapat dengan warga tapi hanya perwakilannya saja terdiri dari Ketua RT. 13, RT. 14, Kepala Dusun, BPD dan Ketua Perkumpulan masyarakat yang terdampak HGB;
- Bahwa benar ada dokumentasinya;
- Bahwa benar rapat itu tidak ada berita acaranya;
- Bahwa benar saksi hadir dalam rapat itu tapi tidak sepenuhnya mengikuti;
- Bahwa benar Saksi mengetahui hasil rapat itu tidak ada ganti rugi;
- Bahwa benar tidak ada tumpang tindih HGB PT. ITCI dengan warga yang ada di Desa Telemow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengukuran itu Saksi mengetahui tanah-tanah siapa saja yang masuk dalam HGB;
- Bahwa benar ada sekitar 20 (dua puluh) yang dicabut oleh kecamatan;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa benar dasar penerbitan segel menyerahkan dokumen sebagai berikut: KTP, KK, PBB jika ada dilampirkan, jika tidak ada dibuatkan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tanah itu berdasar tanah garap atau tanah pemberian dari PT. ITCI;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dulu ada namanya PT. ITCI, karena Saksi juga sekolah di Yayasan ITCI letak sekolahnya di Maridan;
- Bahwa benar orang tua saksi tidak bekerja di PT. ITCI;
- Bahwa benar untuk warga Maridan dominan bekerja di PT. ITCI, untuk warga Telemow sebagian kecil saja;
- Bahwa benar PT. ITCI bergerak dibidang kayu triplek;
- Bahwa benar segel di tahun 2015, yang melakukan pengukuran adalah Saksi, Ketua RT, dan Kepala Dusun;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti T-16;
- Bahwa benar dalam Bukti T-16 ada keterangan jalan PT. ITCI maksudnya adalah nama jalannya;
- Bahwa benar status jalan tersebut adalah jalan perusahaan;
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui bahwa Yudi Saputra pernah mengajukan permohonan informasi ke BPN berupa HGB, Warkah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui ada warga memberikan kuasa atau perwakilan kepada Yudi Saputra untuk meminta informasi atau melakukan proses hukum terkait dengan tanah ini;
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada aktifitas PT. ITCI di HGB nya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Yudi Saputra merupakan anak dari Tati Masyani;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Tati Masyani adalah salah satu warga yang terdampak dari dicabutnya SKT;
- Bahwa benar Saksi mengetahui nomor NIB PT. ITCI adalah NIB. 0001;

Halaman 64 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui nomor HGB PT. ITCI;
- Bahwa benar tidak ada Tim khusus yang dibentuk hasil dari RDP DPRD itu, tindak lanjut pembentukan Tim itu hanya laporan saja;
- Bahwa benar Tati Masyani masih hidup;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Ibu Tati Masyani hanya berkebun;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui luas kebun Ibu Tati Masyani;
- Bahwa benar di SKT tidak ada keterangan untuk tempat tinggal;

4. **MARIA RANDE**, saksi keempat Tergugat mengundurkan diri karena sakit dan pulang. Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan atas pengunduran diri saksi keempat dari Termohon Keberatan atas nama Maria Rande;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini selengkapnyanya termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/keberatan dari Penggugat/Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa gugatan/keberatan diajukan setelah adanya Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 yang Amar Putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Paragraph [2.2] poin 4,5 dan 6;

(vide salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 hal. 44);

Menimbang, bahwa atas gugatan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat / Termohon Informasi, maka Tergugat / Pemohon Informasi mengajukan Jawaban yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2024 atau belum 30 hari kerja sejak keberatan diregister tanggal 22 Mei 2024, sehingga tidak

Halaman **65** dari **85** Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 (Selanjutnya disingkat Perma Nomor 2 Tahun 2011) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang mana Jawaban tersebut tidak memuat Eksepsi dan hanya memuat Jawaban mengenai Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa maka terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yang terdiri dari aspek kewenangan pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan dari Penggugat/Termohon Informasi;

A. Aspek Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan Para Penggugat, maka Pengadilan memperhatikan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) menyatakan bahwa *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*

2. Pasal 48 Undang-Undang KIP yang menyatakan:

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

3. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disingkat Perma Nomor 2 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa *Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a... ; b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.*

Halaman **66** dari **85** Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa sengketa informasi yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan:

1. Termohon informasi adalah Badan Publik Negara;
2. Penggugat adalah Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang tidak puas atas putusan Komisi Informasi;
3. Telah ada putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, dapat diketahui bahwa bahwa Penggugat/Termohon Informasi adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Badan Publik Negara yang menjadi Termohon Informasi, dan tidak puas atas adanya Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-Kaltim/2023 tanggal 13 Mei 2024 (*vide* berkas Perkara), sehingga berdasarkan fakta tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

B. Aspek Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat/Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan hukum *legal standing* Penggugat/Termohon Informasi dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
2. Pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan *Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.*

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat/Termohon Informasi merupakan pihak dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur yang

Halaman 67 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024, sehingga secara hukum Penggugat/Termohon Informasi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan/keberatan di Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan/keberatan sengketa informasi Publik diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP yang menyatakan:
(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
2. Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2011 yang menyatakan *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

Menimbang, bahwa Penggugat/Termohon Informasi mengajukan gugatan pada tanggal 22 Mei 2023, atau 7 hari kerja sejak terbitnya putusan Komisi Informasi, sehingga gugatan Penggugat/Termohon Informasi belum melampaui Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan *a quo* telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan, sehingga selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan Pertimbangan Hukum di bawah ini :

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan putusan dan berkas-berkas perkara Komisi Informasi, bukti-bukti surat tambahan dan bukti keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa gugatan/keberatan yang diajukan Penggugat/Termohon informasi diajukan terhadap terbitnya Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-Kaltim/2023 tanggal 13 Mei 2024, yang Amar Putusan :

Halaman **68** dari **85** Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Paragraph [2.2] poin 4,5 dan 6.

(*vide* salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 hal. 44);

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam poin kedua amar putusan tersebut adalah perintah kepada Termohon Informasi untuk menunjukkan dan memperlihatkan informasi publik sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa:

- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaa n Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/ Kel. Maridan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Termohon Informasi dalam gugatannya pada pokoknya keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 dengan alasan pada pokoknya:

1. Pemohon Informasi/Tergugat adalah *diskualifikasi in persona* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Informasi/Tergugat tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang dimohonkan.
2. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi adalah infomrasi yang dikecualikan sehingga terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-Kaltim/2023 tanggal 13 Mei 2024 haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon Informasi dalam Jawaban menyatakan pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon Informasi memiliki kepentingan atas informasi yang dimohonkan;
2. Terdapat konflik agraria antara PT ITCI Kartika Utama dengan Masyarakat Desa Telemow dan Kelurahan Maridan;



3. Salinan Dokumen HGB bukan informasi publik yang dikecualikan;
4. Berdasarkan preseden berupa beberapa putusan Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat disimpulkan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi adalah informasi yang terbuka dan harus tersedia setiap saat;
5. Permen ATR/BPN 32/2021 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengecualikan salinan dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) PT ITCI Kartika Utama.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan/keberatan dari Penggugat/Termohon Informasi dihubungkan dengan Jawaban dari Penggugat/Pemohon Informasi serta Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024, maka Pengadilan melihat Isu Hukum yang diangkat para pihak berkenaan dengan adanya putusan Komisi Informasi Kalimantan tersebut, yaitu:

1. Apakah Tergugat/Pemohon Informasi memiliki legal standing/kepentingan untuk memohon informasi kepada Termohon informasi?
2. Apakah Informasi yang dimintakan yaitu Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan dan Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan merupakan informasi yang dikecualikan?;

Menimbang, bahwa dalam membuat Pertimbangan Hukum, maka Pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

- a. *membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*
 1. *memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau*
 2. *menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.*
- b. *menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*



1. *memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau*
 2. *menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.*
- (2) *Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:*
- a. *memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - b. *menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau*
 - c. *memutuskan biaya penggandaan informasi.*

Menimbang bahwa untuk menjawab Isu Hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Pengadilan dengan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akan memperhatikan pula mengenai pertimbangan dalam putusan Komisi Informasi untuk menentukan lebih lanjut apakah akan menguatkan putusan dari Komisi Informasi atau membatalkan putusan komisi informasi dan membuat pertimbangan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu menjawab Isu Hukum mengenai Apakah Tergugat/Pemohon Informasi memiliki legal standing/kepentingan untuk memohon informasi kepada Termohon informasi?;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan untuk memohon informasi Pengadilan memperhatikan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 503 K/TUN/2013 yang salah satunya adalah

“bahwa secara filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*actio popularis*). Namun, dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas *point d’ interest point d’ action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 71 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka meskipun siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik, namun tetap harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan, dalam hal ini adalah kepentingan terkait dengan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon Informasi merupakan warga Desa Telemow. (*vide* Fotokopi Yudi Saputra yang menjadi bukti di Perkara Komisi Informasi, dan termasuk bagian dari berkas perkara ini, dan Keterangan Saksi Yuse Syaipul Azis);

Menimbang bahwa Tergugat/Pemohon Informasi mendalilkan pada pokoknya bahwa yang menjadi alasan utama Tergugat/Pemohon Informasi berkepentingan atas informasi yang dimohonkan karena adanya konflik agraria yang pada pokoknya karena tanah berdasarkan HGB dari PT. ITCI Kartika Utama itu tumpang tindih dengan tanah masyarakat serta fasilitas umum yang ada di desa Telemow. (*vide* jawaban Tergugat/Pemohon Informasi)

Menimbang, bahwa adapun Informasi yang diminta oleh Tergugat/Pemohon informasi dalam permohonannya terdiri dari:

- Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow;
- Salinan Dokumen Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan;
- Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/ Kel. Maridan.
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan;
- Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/ Kel. Maridan.



(*vide* Surat Permohonan Pemohon Informasi yang menjadi bukti di Komisi Informasi dan termuat dalam Arsip komisi Informasi yang juga menjadi bagian dari berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa karena informasi yang dimintakan tidak hanya berkaitan dengan HGB dari PT. ITCI Kartika Utama di Desa Telemow tapi juga HGB dari PT. ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat/Pemohon Informasi berkepentingan atas kesemua dokumen tersebut?;

Menimbang, bahwa Pengadilan mendapati fakta hukum bahwa memang ada potensi konflik agraria antara warga masyarakat Telemow dengan PT ITCI Kartika Utama karena terdapat patok-patok yang berada di tanah warga dan fasilitas umum di desa Telemow, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah HGB dari PT. ITCI Kartika Utama, sebagaimana dinyatakan saksi Saparudin, Syahdin dan Yupe Syaipul Azis;

Menimbang, bahwa selain itu, karena adanya permasalahan saling klaim atas tanah tersebut maka terjadi pencabutan 20 nomor registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara/segel oleh Camat Sepaku yang mana salah satu warga Telemow yang dicabut segelnya adalah Ibu dari Tergugat/Pemohon Informasi yaitu atas nama Tati Masyani (*vide* Bukti T-5 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi Yupe Syaipul Azis)

Menimbang, bahwa namun di dalam persidangan tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya konflik warga Kelurahan Maridan dengan PT. ITCI Kartika Utama;

Menimbang, bahwa Pengadilan melihat fakta bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Informasi tidak dalam rangka mewakili kepentingan dari warga masyarakat (perwakilan kelompok) karena tidak ada surat kuasa ataupun surat pernyataan dari warga masyarakat untuk memberikan hak kepada Tergugat/Pemohon Informasi untuk meminta informasi kepada Penggugat/Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa karena Tergugat/Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi untuk kepentingannya sendiri, tidak mewakili kepentingan warga masyarakat, maka kepentingan Tergugat/Pemohon Informasi adalah Tergugat/Pemohon Informasi memiliki permasalahan tanah dengan PT. ITCI Kartika



Utama di Desa Telemow dan perlu mengetahui informasi terkait dengan tanah tersebut, agar dapat dilakukan upaya penyelesaian atas sengketa tanah tersebut, namun demikian kepentingan tersebut hanya sebatas kepentingan informasi atas tanah HGB dari PT. ITCI Kartika Utama di Desa Telemow saja, sedangkan Tergugat/Pemohon Informasi tidak mempunyai kepentingan dengan informasi atas tanah HGB dari PT ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena Tergugat/Pemohon Informasi hanya memiliki kepentingan atas informasi atas tanah HGB dari PT ITCI Kartika Utama di Desa Telemow saja maka apabila dikaitkan dengan isi permohonan dari Pemohon Informasi yang meminta 6 dokumen informasi, maka Tergugat/Pemohon Informasi hanya memiliki kepentingan untuk meminta 2 dokumen informasi saja yaitu Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow dan Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow, sedangkan terhadap 4 informasi selebihnya, Tergugat/Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan untuk meminta informasi tersebut, sehingga terhadap permohonan atas: 1) Salinan Dokumen Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan; 2) Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/ Kel. Maridan; 3) Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00003/Kel. Maridan; dan 4) Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00004/ Kel. Maridan, haruslah dinyatakan ditolak, sehingga terhadap Permohonan terkait dengan 4 dokumen informasi ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Pertimbangan Hukum berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya kepentingan Tergugat/Pemohon Informasi terhadap informasi Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow dan Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, maka perlu dijawab isu hukum kedua yang menjadi pertentangan diantara para pihak yaitu apakah Salinan Dokumen Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama, Nomor 00001/Ds. Telemow dan Salinan Dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama merupakan informasi yang dapat diberikan ataukah merupakan informasi yang dikecualikan?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka Pengadilan memperhatikan beberapa ketentuan peraturan-perundang-undangan diantaranya:

Halaman 74 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



1. Pasal 2, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

Pasal 2

- (1) *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*
- (2) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*
- (3) *Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*
- (4) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:*
 1. *menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
 2. *mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
 3. *mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;*
 4. *membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau*
 5. *membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.*



- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;



2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.



- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:

- a. putusan badan peradilan;
- b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
- e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
- g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan



atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

2. Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik mengenai Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian, dinyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan pada Subbab Informasi Pertanahan dan Tata Ruang pada poin 1 yaitu

Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk:

- a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;*
- b. Surat Keputusan Kesediaan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir;*
- c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;*
- d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;*
- e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik mengenai Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian, maka buku tanah, surat ukur dan warkah merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena buku tanah, surat ukur, dan warkah mengandung rahasia pribadi seperti riwayat dan kondisi anggota keluarga, selain itu dapat tergambar informasi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, misalnya terkait dengan hak tanggungan yang tercatat dalam suatu



sertipikat dan buku tanah, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pengetahuan Hakim, dokumen yang berkaitan dengan Risalah Pemeriksaan Tanah merupakan dokumen yang tersimpan dan menjadi bagian dari Warkah, karena berisikan informasi Data Fisik dan Data Yuridis dari tanah tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum informasi salinan HGB merupakan informasi yang dikecualikan, begitu pula dengan dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah karena satu kesatuan dari warkah yang sifatnya informasi yang dikecualikan, sehingga seluruh informasi yang dimintakan oleh Tergugat/Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa karena informasi yang dimintakan oleh Tergugat/Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan, maka berdasarkan Pasal 6, Pasal 17 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka permohonan informasi dari Tergugat/Pemohon Informasi sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Informasi Tergugat/Pemohon Informasi dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan dari Penggugat/Termohon Informasi haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga dari Penggugat/Termohon Intervensi, Pengadilan menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi keliru karena berdasarkan hukum bahwa Permohonan Informasi Tergugat/Pemohon Informasi harus dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor : 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 haruslah dinyatakan Batal;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan telah menyatakan Permohonan Tergugat/Pemohon Informasi ditolak, namun Pengadilan memperhatikan adanya kepentingan hukum Tergugat/Pemohon Informasi yang dilanggar yang ada kaitannya dengan informasi terkait yang dimohonkan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut tetap perlu ditindaklanjuti secara Adil dan Proporsional;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdapat sengketa antara Tergugat/Pemohon Informasi dan PT. ITCI Kartika Utama berkaitan dengan saling klaim tanah di Desa Telemow;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tersurat secara spesifik, namun setelah mencermati permohonan informasi, permohonan adjudikasi di Komisi Informasi dan Jawaban dari Tergugat/Pemohon Informasi, Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari Tergugat/Pemohon Informasi adalah agar informasi yang dimohonkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat/Pemohon Informasi untuk upaya selanjutnya terkait penyelesaian sengketa antara Tergugat/Pemohon Informasi dengan PT. ITCI Kartika Utama;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Tergugat/Pemohon Informasi dan pihak desa sebenarnya sudah mengetahui adanya Sertipikat HGB PT. ITCI Kartika Utama di Desa Telemow dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00001 berdasarkan aplikasi BHUMI ATR/BPN, yang menggambarkan bahwa terdapat Tanah HGB dari PT. ITCI Kartika Utama seluas 835.400 M² yang berada di sebagian wilayah Desa Telemow. (keterangan saksi Yupe Syaipul Azis didukung Pengetahuan Hakim setelah membuka langsung aplikasi BHUMI ATR/BPN);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Informasi memang memerlukan informasi lebih lanjut agar dapat menyelesaikan sengketa antara Tergugat/Pemohon Informasi dengan PT ITCI Kartika Utama, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa Informasi yang diperlukan cukup yang berkaitan dengan Nomor, Nama Pemilik dan Tanggal Penerbitan Sertipikat serta Nomor, Tanggal Surat Ukur dan Luas Tanah agar Tergugat/Pemohon Informasi dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan informasi tersebut, karena data tersebut adalah data yang sangat dibutuhkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap informasi lain yang dibutuhkan untuk pembuktian seperti Warkah dan sejenisnya, dalam praktik di Peradilan, dokumen-dokumen tersebut hanya dapat dibuka dan dilihat di depan persidangan, sehingga menurut Pengadilan informasi nomor, nama pemilik dan tanggal penerbitan sertipikat serta nomor, tanggal surat ukur dan luas tanah saja sudah cukup diberikan kepada Tergugat/Pemohon Informasi untuk dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik itu upaya administratif maupun upaya hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa pemberian informasi nomor sertipikat, nama pemilik sertipikat dan tanggal penerbitan sertipikat serta

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



nomor surat ukur, tanggal surat ukur dan luas tanah, secara kasuistis terhadap pihak yang memiliki kepentingan, misalnya dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan, perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keterbukaan, karena informasi tersebut adalah informasi yang harus dimiliki oleh pihak yang ingin mengajukan upaya administratif dan/atau gugatan sengketa pertanahan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat terwujud kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pemohon informasi, dan sekaligus mewujudkan keterbukaan pemerintah yang proporsional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut dikaitkan dengan Kepentingan Tergugat/Pemohon Informasi, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat/Termohon Informasi untuk memberikan informasi berupa Nomor Sertipikat HGB, Nama Pemilik HGB, Tanggal Penerbitan Sertipikat HGB, Nomor Surat Ukur, Tanggal Surat Ukur serta Luas Tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00001 yang terletak di Desa Telemow;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan / keberatan dari Penggugat/Termohon Informasi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), kepada Tergugat/Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Peratun Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;

Halaman 82 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan/keberatan dari Penggugat/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Termohon Informasi untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat/Pemohon Informasi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat/Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada Tergugat/Pemohon Informasi berupa Nomor Sertipikat HGB, Nama Pemilik HGB, Tanggal Penerbitan Sertipikat HGB, Nomor Surat Ukur, Tanggal Surat Ukur dan Luas tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00001 yang terletak di Desa Telemow;
5. Menghukum Tergugat/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (*Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh **Muhammad Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Faizal Kamaludin Lutfi., S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Santy Isma Handikasari, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, putusan

Halaman **83** dari **85** Halaman Putusan Nomor: 21/G/KI/2024/PTUN.SMD



disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 21G/KI/2024/PTUN.SMD.:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	A T K	:	Rp.	250.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.	76.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9.	Leges	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	416.000,00

(Terbilang Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);